

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia

Neng Ulya¹, Muhamad Mury Syafei²

¹ Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang

² Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: neng.ulya@fai.unsika.ac.id¹, mury.syafei@fkip.unsika.ac.id²

Abstrak

Eksistensi kurikulum Pendidikan Islam terintegrasi dengan kurikulum pendidikan nasional dan dijamin dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU nomor 20 tahun 2003. Pendidikan Islam bahkan menjadi kurikulum yang wajib diajarkan sejak jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Penelitian ini bermaksud membahas mengenai evaluasi kebijakan kurikulum pendidikan, dukungan dan hambatan dalam implementasinya dalam pembelajaran di sekolah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan fakta serta analisa melalui studi literasi buku, cuplikan video dan pidato, serta artikel ilmiah yang relevan. Penelitian menunjukkan perubahan kurikulum nasional berdampak pula pada perubahan kurikulum pendidikan Islam. Bahkan adagium "ganti menteri, ganti kurikulum" yang seolah menjadi budaya politik pendidikan di Indonesia. Hal ini sangat jelas nampak dari adanya perubahan dan kelanjutan dari Kurikulum pada setiap pergantian Menteri. Kendati demikian, dalam mensikapi perubahan kurikulum, tidak melulu harus selalu dikaitkan dengan dunia politik "ganti Menteri-ganti kurikulum". Sebagai bangsa besar tentunya perubahan kemajuan IPTEK, industrialisasi, dan digitalisasi memerlukan reformasi kurikulum ke arah rekonstruksi sosial yang mendukung pendidikan untuk membentuk peserta didik yang memiliki hardskill, softskill dan kompetensi yang membuat mereka dapat mandiri dan mampu bersaing di tengah kompetisi global.

Kata kunci: Kurikulum, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam.

Abstract

The existence of an Islamic education curriculum is integrated with the national education curriculum and is guaranteed in the National Education System as stated in the 1945 Constitution and Law number 20 of 2003. Islamic education has even become a curriculum that must be taught from early childhood education to higher education. This study discusses the evaluation of curriculum policies, supports and obstacles in their implementation in learning in schools. This research is a literature study by collecting data and facts and analyzing through book literacy studies, video clips and speeches, as well as relevant scientific articles. Research shows that curriculum changes have an impact on changes in Islamic education curriculum. Even the adage "change ministers, change curriculum" which seems to be a political culture of education in Indonesia. This is very clearly seen from the changes and continuation of the curriculum at every change of Minister. Thus, in responding to curriculum changes, it does not always have to be with the world of politics "change ministers-change curriculum". As a big nation, of course, changes in science and technology, industrialization, and digitalization require curriculum reform towards social reconstruction that supports education to form students who have hard skills, soft skills, and competencies that enable them to be independent and able to compete in the midst of global competition.

Keywords: Curriculum, Education Policy, Islamic Education..

PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum telah menjadi sebuah fenomena yang sangat biasa dalam dunia pendidikan di Indonesia (Insani, 2019). Ada yang menganggapnya wajar, namun tak sedikit pula yang beranggapan bahwa pergantian kurikulum sebagai riuh kehidupan politik. Kendati demikian adapula yang menilai bahwa pergantian kurikulum adalah proses evaluasi menuju pendidikan yang lebih berkualitas (Abdullah, 2017). Pada awal tahun 2013, perubahan kurikulum kembali terjadi. Topik ini kembali menjadi perbincangan nasional yang terus dipertanyakan. Di tengah gencarnya pemerintah melakukan sosialisasi untuk menerapkan kurikulum baru bagi Kepala sekolah, guru, dan DPR, desakan untuk menunda pemberlakuan kurikulum 2013 diteruskan oleh berbagai kelompok masyarakat yang peduli dengan pendidikan dan organisasi keguruan. Menurut beberapa pemerhati pendidikan yang menolak kurikulum 2013, pendidikan kita tidak maju dan terus bermasalah, antara lain karena perubahan kurikulum yang sering didasarkan pada motif kekuasaan daripada proses mencerdaskan kehidupan bangsa (Misno et al., 2020).

Perubahan kurikulum 2013 disinyalir oleh sebagian kalangan tak luput dari stigma tersebut. Hal ini terbukti, meski sosialisasi telah dilakukan, pro dan kontra masih terus terjadi. Para pengagas pendidikan menilai bahwa kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang lahir pada 2004 yang kemudian direvisi dan disempurnakan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006 silam dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pendidikan terkini, sebagian bahkan mengatakan kurikulum lama justru malah akan semakin membebani siswa terkait dengan kompetensi masa depan (Kurniawan et al., 2013). Boediono, misalnya, menilai terjadi "kelebihan beban" pelajaran bagi siswa akibat kurikulum yang konvensional, sehingga reformasi terhadap adanya kurikulum baru dianggap sangat diperlukan sebagai solusi menghadapi tantangan pendidikan dan skill di era revolusi 5.0. Sedangkan hal yang kontradiktif pun terlontar, kurikulum bukanlah satu-satunya langkah final mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 dinilai belum mampu menjadi solusi terbaik mengatasi berbagai problematika pendidikan. Penerapan kurikulum 2013 yang digadang sebagai kunci kesuksesan pendidikan, justru dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diharapkan. Bahkan secara substansial, dalam Kurikulum 2013 terdapat poin-poin yang menggusur eksistensi mata pelajaran muatan lokal, yang pada gilirannya mengancam keberadaan pelajaran bahasa daerah (Fauzan et al., 2019).

Pemerintah diharapkan tidak hanya mempromosikan kurikulum baru tetapi jauh dari itu juga lebih memperhatikan peningkatan kualitas pendidik/guru sebagai aktor utama terselenggaranya pendidikan yang berkualitas (Kuntarto et al., 2019). Faktanya adalah bahwa survei seringkali menunjukkan bahwa guru dianggap sebagai hidden curriculum, sehingga seringkali kompetensi guru diabaikan kualitasnya dari proses implementasi kurikulum di kelas. Justru paradigma terkini menunjukkan bahwa keberadaan kurikulum formal yang tertulis seringkali "gagap" menghadapi kenyataan dan akhirnya yang sering berperan di sekolah hingga perguruan tinggi adalah kinerja mengajar guru yang dianggap dalam berbagai literatur sebagai hidden curriculum (Kebritchi et al., 2017). Pro dan kontra tersebut tentunya patut untuk dinilai secara positif dan wajar secara perspektif demokratisasi pendidikan. Namun apapun perspektif yang muncul, kita perlu mensikapi bahwa semua itu bukti cinta dan perhatian masyarakat yang mencita-citakan terselenggaranya pendidikan berkualitas di negeri ini (Hude, D., Febrianti, N.A., 2019).

Kurikulum pendidikan memang memiliki posisi strategis dalam upaya melakukan perubahan paradigma dalam pendidikan suatu bangsa. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pembelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Noor, 2018). Dalam konteks ini, kurikulum adalah rencana pembelajaran, yaitu sesuatu yang direncanakan siswa untuk dipelajari.

Kedudukan kurikulum dianggap penting untuk melakukan perubahan paradigma dalam pendidikan di suatu negara, khususnya di negara ini, maka kurikulum sering dijadikan sebagai objek politik pendidikan (Efendy, 2018). Kurikulum pendidikan Islam sebagai bagian dari pendidikan nasional, secara langsung tentunya harus mengikuti kurikulum nasional. Dalam konteks ini, persoalan kurikulum pendidikan Islam mulai menjadi perbincangan banyak kalangan dari komunitas pendidikan Islam di tanah air. Jazuli Juwaini (Rahman et al., 2021) menyatakan dengan tegas bahwa dalam penyusunan Kurikulum 2013, Kementerian Agama (Kemenag) perlu dilibatkan dalam penyusunan berbagai mata pelajaran, namun kondisi yang terjadi justru Kemenag hanya terlibat dalam penyusunan kurikulum untuk rumpun mata pelajaran PAI (Pendidikan Islam) saja.

Kementerian Agama berperan penting bagi seluruh proses pengembangan kurikulum pendidikan, baik rumpun pelajaran pendidikan Islam maupun terkait dengan mata pelajaran lainnya termasuk implementasi dan metode kurikulum itu sendiri. Dengan demikian fungsi Kementerian Agama terkait kurikulum menjadi lebih luas, meskipun di Indonesia terjadi dualisme sistem pendidikan yaitu Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dengan Kementerian Agama (Samsuriadi, 2017).

Sejauh ini pelibatan Kementerian Agama dalam penyiapan kurikulum pendidikan Islam masih bersifat sektoral. Pada tatanan implementasi di lapangan, siswa madrasah yang berada di bawah naungan kemenag ikut pula mengimplementasikan kurikulum 2013, bukan hanya sebatas kurikulum pendidikan Islam semata. Oleh karena itu, agar muatan kurikulum lebih komprehensif, tentunya Kemenag perlu dilibatkan dalam penyusunan Kurikulum 2013. Selain itu, sejauh ini kurikulum lebih dominan menyentuh aspek kognitif, masih belum memfasilitasi siswa mengembangkan aspek afektif, dan psikomotorik (Mulyasa, 2013). Padahal aspek psikomotor dan aspek afektif pun harus dikembangkan dalam pembentukan karakter, akhlak dan moral peserta didik.

Upaya mencapai visi-misi pendidikan Indonesia yang berkarakter dan berakhlakul karimah perlu mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kurikulum agar terbentuk siswa yang mumpuni secara kompetensi baik itu kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi intelektual, dan kompetensi psikomotor/skill. Dalam konteks ini, masalah kurikulum dalam pendidikan Islam selalu berkaitan dengan masalah perencanaan, sosialisasi, dan implementasi (Fathurrohman, 2013). Padahal, idealnya penyusunan dan perubahan kurikulum pendidikan Islam melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pemangku kepentingan pendidikan Islam di negeri ini. Hal ini perlu diperhatikan bersama, sehingga perjalanan bangsa menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Masalah kurikulum dalam pendidikan Islam selalu berkaitan dengan masalah perencanaan, sosialisasi, dan implementasi. Padahal, idealnya penyusunan dan perubahan kurikulum pendidikan Islam melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pemangku kepentingan pendidikan Islam di negeri ini. Hal ini perlu diperhatikan bersama, sehingga perjalanan bangsa menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Masalah kurikulum dalam pendidikan Islam selalu berkaitan dengan masalah perencanaan, sosialisasi, dan implementasi. Padahal, idealnya penyusunan dan perubahan kurikulum pendidikan Islam melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pemangku kepentingan pendidikan Islam di negeri ini (Hidayat & Patras, 2013). Hal ini perlu diperhatikan bersama, sehingga perjalanan bangsa menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa perubahan dalam Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia pasca Orde Baru maupun di era reformasi sampai saat ini selalu tidak lepas dari faktor politik. Perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 juga dipengaruhi oleh elit politik di negeri ini (Rasyidi et al., 2021).

Dalam artikel "Pendidikan Kunci Pembangunan", sebagaimana penjelasan Budiono dapat digambarkan kondisi pendidikan Indonesia memberi beban kurikulum yang berlebihan kepada siswa. Ini disebabkan konsepsi yang belum jelas mengenai substansi pendidikan, sehingga muncul kekeliruan untuk memasukkan berbagai indikator yang dianggap penting

dalam kurikulum yang justru membebani. Siswa belajar dengan keras, meskipun tidak jelas manfaat dan outcome yang diperoleh. Dari sini, spekulasi untuk melakukan perubahan kurikulum semakin kuat, karena Wakil Presiden Boediono secara tidak langsung mengarahkan perlunya perubahan di bidang pendidikan, terutama dari kurikulum. Dugaan tersebut ternyata benar karena tak lama kemudian Muhammad Nuh selaku menteri pendidikan dan kebudayaan saat itu melakukan perubahan kurikulum dari KTSP tahun 2006 menjadi Kurikulum/ Kurikulum 2013 (Sakir, 2016).

Dalam draf "Materi Uji Publik Kurikulum 2013" yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 di halaman 14 (power point) disebutkan perlunya kurikulum baru karena sejumlah permasalahan yang ada pada Kurikulum 2006 (KTSP) yang perlu dibenahi antara lain: Materi pelajaran yang terlalu banyak dan berat dengan tingkat kesukaran yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian, kompetensi yang ditargetkan belum memenuhi kebutuhan akan perkembangan kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan, dan pembelajaran masih teacher centre sehingga belum membentuk kepribadian, keterampilan, dan kompetensi belajar peserta didik.

Pendidikan Agama Islam pun dilakukan rekonstruksi yang mengarah pada rekonstruksi sosial yang dapat memfasilitasi suksesnya pendidikan karakter, dengan active learning, dan keterpaduan antara "soft skill dan hard skill". Namun pada beberapa aspek, kurikulum pendidikan Islam dievaluasi dan dinilai tidak peka terhadap perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Selain itu, standar penilaian masih condong kepada aspek kognitif dan belum menggambarkan kompetensi sikap dan keterampilan. Muncul kemudian respon negative dari masyarakat bahwa pendidikan sebatas penyampaian informasi dan transfer of knowledge dengan beban mata pelajaran yang memberatkan siswa sehingga terjadi degradasi moral dan karakter peserta didik yang pada akhirnya terakumulasi menjadi maraknya penyakit masyarakat (Novianda et al., 2020). Oleh karena itu, perubahan dan pembuatan kebijakan untuk diadakannya kurikulum baru dianggap sebagai pilihan yang harus diambil untuk peningkatan mutu pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Studi literasi/kepastakaan atau library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam metodologi penelitian (Mirzaqon & Purwoko, 2017). Pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian berupa book chapter, buku, artikel dari jurnal publikasi ilmiah, situs internet, surat kabar online, majalah dan sebagainya (Omer, 2015). Daftar checklist digunakan sebagai Instrumen penelitian yang dilengkapi dengan pemilihan konten penelitian, roadmap penulisan dan formulir catatan penelitian (Suharsaputra, 2012). Dalam menganalisis data penelitian, metode content analysis pun diterapkan guna memperoleh data dan informasi yang valid dan reliabel sehingga menjamin keabsahan data. Kami melakukan pemilihan, pemilahan data, membandingkan, menggabungkan dan menyimpulkan data sehingga ditemukan informasi yang utuh dan relevan (Aigul & Eurasian, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara hukum, setelah keruntuhan orde baru ada beberapa landasan hukum terkait kurikulum pendidikan Islam Indonesia diantaranya UUD 1945, TAP MPR No. 20/MPR/1999 tentang GBHN, dan UU No. 20/1999 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi daerah, Peraturan 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah. Sebagaimana diketahui, ketentuan kurikulum pendidikan Islam Indonesia pasca orde baru juga diatur dalam Pasal 1, 36, 37, dan 38 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Definisi mengenai kurikulum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (19) yang menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Berdasarkan amanat Pasal 36, pengembangan kurikulum nasional harus mengacu pada tujuan nasional pendidikan yang tercantum para SNP sesuai dengan prinsip-prinsip diversifikasi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik keunggulan satuan pendidikan, potensi yang dimiliki daerah, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian pendidikan dikembangkan dengan mengedepankan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Kemudian pada pasal 37 menjelaskan mengenai muatan kurikulum mata pelajaran yang dikembangkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mencakup pendidikan agama, PKN, matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, seni dan budaya, PJKR, kejuruan dan pelajaran terkait kearifan lokal atau yang dikenal dengan pelajaran muatan lokal. Sedangkan dalam pasal 38 menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kerangka dan struktur dasar kurikulum pada jenjang Dikdasmen. Kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan relevansinya oleh masing-masing kelompok/satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan. Adapun untuk perguruan tinggi, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan program studi, baik kerangka dasar maupun struktur kurikulumnya.

Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan Islam diatur dalam PP No. 55 Tahun 2007 khususnya Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa "Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan". Regulasi tersebut kemudian dikuatkan oleh PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Di Sekolah Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan agama dikembangkan dengan tujuan membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Agama lainnya yang mengacu pada Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan PAI.

Dari beberapa penjelasan tentang produk pendidikan Kebijakan kurikulum di Indonesia pasca Orde Baru, dapat dipahami bahwa kurikulum pendidikan merupakan hal yang paling esensial dalam praktik pendidikan di suatu negara. Secara umum kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia pasca orde baru terutama dimulai dari kurikulum berbasis kompetensi 2004 kemudian disusul dengan perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dan pada tahun 2013 terjadi pula perubahan kurikulum berbasis tematik-integratif yaitu kurikulum 2013 (Hartono, 2014).

Seperti diketahui bahwa Kurikulum KBK adalah kurikulum yang memenuhi kesempurnaan konseptual. KBK diimplementasikan dengan tujuan menumbuhkembangkan kemandirian, sikap rasional dan kritis agar peserta didik memiliki bekal dalam menghadapi tantangan masa depan. Namun sangat disayangkan pada praktiknya justru menghadapi banyak kendala, terutama kurangnya perangkat yang mengatur tata Kelola secara teknis dan detail mengenai implementasinya di lapangan. Perangkat khusus yang dimaksud adalah perangkat yang disusun berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik jenjang pendidikan, keunggulan potensi daerah, kearifan lokal masyarakat, dan satuan pendidikan (Almas, 2018).

Setelah KBK dinilai perlu dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan, maka disusunlah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum 2006 ini dirancang dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). Pada kurikulum 2006 capaian pembelajaran disusun dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang diatur dalam standar isi yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran dan kompetensi pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan. Selain itu pada KTSP, diatur pula terkait kualifikasi lulusan yang terdapat pada Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi kognitif, psikomotor, dan afektif. Namun prinsip utama dalam pengelolaan kurikulum KBK 2004 maupun kurikulum KTSP 2006 adalah desentralisasi pendidikan. Hal ini diatur sebagaimana dalam UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan

mengembangkan kualitas pendidikan sesuai potensi, keunggulan dan karakteristik daerah masing-masing. (Rifa'i, 2017).

Dalam konteks desentralisasi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 memang dikembangkan untuk menggantikan kurikulum 1994 (Perdana, 2016). Pada dasarnya ada tiga aspek yang mendasari lahirnya kurikulum 2004, yakni landasan hukum/aspek yuridis, landasan empiris, landasan teoritis. Pertama, Landasan Yuridis. Penyempurnaan kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 didasarkan atas kebijakan yang dituangkan dalam peraturan negara seperti: UUD 1945, TAP MPR No.20/MPR/1999 tentang GBHN, UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No. .20 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Kedua, landasan empiris, laporan *Human Development Index* (HDI) versi UNDP pada tahun 2000 bahwa kualitas SDM Indonesia berada para peringkat 105 dari 108 negara yang diteliti. Tak hanya itu kemampuan literasi siswa sekolah dasar Indonesia berada pada ranking 39 dari 39 negara menurut laporan IEA. Laporan lain bahkan dilaporkan oleh Third Mathematics and Science Study (TIMSS) mengukur hasil pendidikan anak SMP di Indonesia berada para peringkat 34, sedangkan IPA berada pada peringkat 32 dari 38 negara yang diteliti (Yustika & Iswati, 2020).

Ketiga, landasan teori, sejauh ini keberhasilan pendidikan sellau diukur dari seberapa kemampuan siswa menghafal materi pelajaran, meski faktanya kemampuan siswa Indonesia dalam menghafal masih cukup rendah. Fakta lainnya justru menunjukkan adanya siswa dengan hafalan materi ajar yang sangat baik, namun mereka sering tidak memahami substansi materi yang dihafal.

Pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan reformasi kurikulum yang memiliki landasan pemikiran, kajian, pedoman implementasi hingga standar penilaian. Hasil analisis terhadap kurikulum lama secara mendalam, disimpulkan bahwa peserta didik saat ini dan masa depan membutuhkan kurikulum yang dapat membekali mereka untuk siap menghadapi tantangan dengan keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C yaitu collaborative, communicative, creative, dan critical thinking (Sittika et al., 2021).

Mulyasa menjelaskan bahwa KBK sebagai sebuah kurikulum yang mengedepankan kompetensi peserta didik memiliki karakteristik yang khas meliputi kompetensi yang sesuai kebutuhan peserta didik, memiliki indikator capaian dan evaluasi yang berjenjang sehingga ketika diimplementasikan memudahkan pendidik dalam mengukur pengembangan sistem pembelajaran dan keberhasilan pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian belajar diukur berdasarkan standar kompetensi yang berhasil dicapai peserta didik. Proses belajar pun berfokus pada kegiatan individu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang dipersyaratkan (Mulyasa, 2013).

Lebih lanjut berdasarkan keterangan yang di keluarkan oleh Kemendiknas (Umar, 2014), dijelaskan bahwa KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Menekankan pada peningkatan prestasi peserta didik; 2) Pengembangan kompetensi peserta didik, 3) keragaman peserta didik, 4) Penggunaan pendekatan dan metode belajar yang bervariasi, 5) keluasaan sumber belajar, dimana guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar utama, 6) evaluasi hasil belajar secara humanistik yang lebih menekankan pada proses belajar siswa dalam menguasai atau mencapai suatu kompetensi.

KBK merupakan kurikulum yang dikembangkan dengan tujuan menggantikan kurikulum 1994. KBK dikembangkan sesuai dengan kompetensi dan potensi kearifan lokal sehingga memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi pendidikan sendiri dengan menarapkan manajemen berbasis sekolah. KBK lahir dengan maksud mendukung adanya regulasi tentang pengelolaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Namun ironisnya adalah tidak sampai 5 tahun KBK diimplementasikan, Menteri Pendidikan Nasional mengumumkan implementasi kurikulum baru yang disebut dengan KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) yang diimplementasikan pada 2006. Kendati demikian, yang penting dicatat adalah KTSP lahir bukan untuk menggantikan KBK

secara keseluruhan tetapi untuk merevisi beberapa unsur KBK yang belum lengkap (Fitroh, 2011).

KTSP diimplementasikan kurang lebih selama 7 tahun. Kemudian pada tahun 2013 terjadi kembali pergantian kurikulum pendidikan yang dikenal dengan Kurtilas atau kurikulum nasional 2013. Muhammad Nuh menegaskan bahwa perubahan kurikulum merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan untuk mengawab berbagai tuntutan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selain itu perubahan kurikulum dari KTSP menjadi Kurtilas adalah untuk menjawab permasalahan dan tantangan pendidikan di negeri ini baik lokal maupun global. Dalam acara sosialisasi Kurikulum 2013, Wakil Menteri Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim memaparkan tantangan masa depan yang harus dihadapi generasi mendatang. Antara lain: 1) Munculnya Globalisasi dan perdagangan bebas 2) Isu-isu kerusakan Lingkungan dan polusi, 3) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, 4) Konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi, 5) Munculnya penemuan pengetahuan dan praktik ekonomi berbasis big data, 6) Revolusi industri, 7) Terjadinya Pergeseran kiblat kekuatan ekonomi dunia, 8) Pengaruh dan dampak tekno-sains, 9) Kualitas, investasi dan transformasi di bidang pendidikan. Di tengah polemik ganti menteri – ganti kurikulum, namun tentunya tidak dapat diingkari bahwa kemajuan industrialisasi dan digitalisasi perlu diimbangi dengan kurikulum yang mendukung perubahan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik untuk meghadapi tuntutan dan tantangan revolusi 5.0 (Taufik, 2020).

Wahyudin & Taufik BK (2022) menjelaskan pentingnya mensikapi dengan bijak berbagai reformasi, perubahan dan problematika yang niscaya akan dihadapi oleh generasi Z sebagai generasi masa depan. Mereka dituntut mampu membangun diri untuk memiliki soft skill (sikap) dan hard skill (pengetahuan dan keterampilan) yang mumpuni. Sekolah sebagai pusat pendidikan dan peradaban membutuhkan keberadaan kurikulum yang cerdas (Smart Curricullum) sebagai pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Kurikulum juga harus mampu mengarahkan peserta didik untuk melakukan rekonstruksi sosial, sehingga mereka tidak sebatas pintar di sekolah, namun juga mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat (Sittika et al., 2022).

Saat ini, kurikulum 2013 dengan berbagai revisi dan penyempurnaannya merupakan jawaban atas keresahan masyarakat dan para pakar pendidikan. Para era sebelumnya, pendidikan di Indonesia dinilai lebih dominan menitikberatkan pada perkembangan kognitif, tugas rumah yang membebani, kekerasan di sekolah, rendahnya kemandirian hingga tawuran dan degradasi moral. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum KBK 2004 dan KTSP 2006. Implementasi kurikulum 2013 melibatkan peran serta masyarakat sebagai tripusat pendidikan, Dengan kurikulum 2013 pendidikan didesain seimbang antara sikap spiritual, sikap sosial, kognitif dan psikomotorik Kurikulum 2013 dikembangkan dengan tujuan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, kemandirian, literasi, kompetensi abad 21, dan nilai-nilai penguatan pendidikan karakter (PPK).

SIMPULAN

Pasca reformasi Indonesia mengalami tiga kali pergantian kurikulum nasional yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK 2004), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP 2006), dan kurikulum 2013 (Kurtilas). Pendidikan Islam sebagai sebuah mata pelajaran yang diajarkan pada semua jenjang pendidikan (PAUD hingga perguruan tinggi). Di tengah polemik dualisme pendidikan antara pendidikan Islam dibawah koordinasi Kementerian Agama, dan Pendidikan Umum di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun sejauh ini kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia selalu mengacu pada kebijakan kurikulum pendidikan nasional. Hal ini nampak pada adanya Peraturan Menteri Agama yang senantiasa menyesuaikan dengan perubahan kurikulum yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meski muncul tuntutan agar Kementerian Agama dapat membuat kurikulum sendiri yang terpisah dari kurikulum nasional di bawah

Kemdikbud, namun hal tersebut justru akan membuat kisruh dunia pendidikan sebenarnya tidak terdapat kesenjangan kurikulum pendidikan di antara keduanya. Dalam mensikapi perubahan kurikulum, tidak melulu harus selalu dikaitkan dengan dunia politik "ganti Menteri-ganti kurikulum". Sebagai bangsa besar tentunya perubahan kemajuan IPTEK, industrialisasi, dan digitalisasi memerlukan reformasi kurikulum ke arah rekonstruksi sosial yang mendukung pendidikan untuk membentuk peserta didik yang memiliki hardskill, softskill dan kompetensi yang membuat mereka dapat mandiri dan mampu bersaing di tengah kompetisi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah (suatu Tinjauan Kritis Filosofis). *Jurnal Pendidikan & Kebudayaan*, 66(13).
- Aigul, A., & Eurasian, L. N. G. (2022). *Adaptation of students to professional-oriented activities based on media technologies*. 17(1), 310–322.
- Almas, A. F. (2018). Praktik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia dari Era Pra Kolonial hingga Kurikulum 2013. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 175–196. <https://doi.org/10.21274/taalum.2018.6.1.175-196>
- Efendy, H. (2018). Manajemen Pembelajaran dalam Penjaminan Mutu Pendidikan (Studi Multi Situs di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Pamekasan). *Jurnal Fikrotuna: Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 8(1), 1001–1010.
- Fathurrohman, N. (2013). Konsep Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Berbasis KKNI (Studi Implementasi Pembelajaran MKWU PAI di UNSIKA). *Passon of the Islamic Studies*, 509–524.
- Fauzan, F., Lateh, A., & Arifin, F. (2019). Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan Thailand (Studi kebijakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2008 di tingkat SMA). *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 14(2), 297. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i2.5989>
- Fitroh. (2011). Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Strategi Pencapaian. *Jurnal Sistem Informasi*, 4(2), 1–7.
- Hartono. (2014). *Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013*.
- Hidayat, R., & Patras, Y. E. (2013). Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. *International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE)*, 2, 79–88.
- Hude, D., Febrianti, N.A., & C. (2019). Alim | Journal of Islamic Education. *Alim Journal of Islamic*, 1(2), 389–400.
- Insani, F. D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>
- Kebritchi, M., Lipschuetz, A., & Santiago, L. (2017). Issues and Challenges for Teaching Successful Online Courses in Higher Education. *Journal of Educational Technology Systems*, 46(1), 4–29. <https://doi.org/10.1177/0047239516661713>
- Kuntarto, E., Nurhayat, W. i, Handayani, H., Trianto, A., & Maryono, M. (2019). Teacher'S Competency Assessment (Tca) in Indonesia: a New Frame Work. *2nd International Conference on Educational Assessment and Policy (ICEAP 2019) TEACHER'S*, 14, 8–20. <https://doi.org/10.26499/iceap.v0i0.198>
- Kurniaman, O., Noviana, E., & Dasar, S. (2013). Sikap dan Pengetahuan Otang Kurniaman, Eddy Noviana Jurnal Primary Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. *Universitas Riau* |, 6, 389–396.
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 1–8.
- Misno, A., Rochman, K. L., Idi, A., Maharani, & Hanna. (2020). Development of Islamic Education (PAI) Curriculum based on Anti-Corruption Fiqh. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2434–2446. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201891>
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum*. Rosda.

- Noor, T. (2018). Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 123–144.
- Noviannnda, R., Oviana, W., & Emalfida. (2020). INTERNALISASI NILAI KARAKTER SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 15–36.
- Omer, R. A. (2015). International Scientific Publication in ISI Journals: Chances and Obstacles. *World Journal of Education*, 5(6). <https://doi.org/10.5430/wje.v5n6p81>
- Perdana, D. I. (2016). Kurikulum Dan Pendidikan Di Indonesia Proses Mencari Arah Pendidikan Yang Ideal Di Indonesia atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata? *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23412>
- Rahman, U., Idris, R., Majid, A. F., & Sulasteri, S. (2021). *The Influence of Interest and Independence of Learning on Student Math Learning Outcomes Pengaruh Minat dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar*. 3(1), 24–37.
- Rasyidi, R., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*, 6(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2.258>
- Rifa'i, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam Dalam era otonomi daerah. *Al-Tanzim*, 1(1), 99–114.
- Sakir, M. (2016). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 12(1), 103. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370>
- Samsuriadi, S. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02), 181–190. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1038>
- Sittika, A. J., Taufik, M., & Kejora, B. (2022). *Utilization of Google Glassroom in Islamic Religious Education in Higher Education during the Covid 19 Pandemic*. 11(1), 62–70.
- Sittika, A. J., Taufik, M., Kejora, B., & Syahid, A. (2021). *Penyuluhan Pendidikan: Membangun Keterampilan Abad 21 Berbasis Al- Qur ' an & Kearifan Lokal Bagi Santri I-Generation*. 5, 6709–6716.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Tindakan*. Refika Adhitama.
- Taufik, M. (2020). *Strategi Role Of Islamic Religious Education In Strengtheing Characther Education In The Era Of Industrial Revolution 4.0*. 20.
- Umar. (2014). Media Pendidikan: Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran. *Jurnal Tarbawiyah*, 11(1), 131–144. https://core.ac.uk/display/235260296?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Wahyudin, U. R., & Bk, M. T. (2022). *Sustainable Professional Development: Skills and Needs for Scientific Publication Training for Elementary School Teachers*. 11(1), 142–153.
- Yustika, G. P., & Iswati, S. (2020). Digital Literacy in Formal Online Education: A Short Review. *Dinamika Pendidikan*, 15(1), 66–76. <https://doi.org/10.15294/dp.v15i1.23779>